

BAB II

KERANGKA TEORI/KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai rujukan. Selain itu, digunakan juga untuk menemukan celah penelitian dari riset sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan akan membahas topik seputar kekerasan digital dan akan menjadi landasan dalam mengerjakan penelitian ini.

Kasus kekerasan yang menimpa profesi jurnalis saat ini bukan hanya terbatas pada kekerasan fisik atau non-fisik, tetapi muncul jenis kekerasan baru berupa kekerasan digital. Waisbord (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “*Mob Censorship: Online Harrasment of US Journalists in Times of Digital Hate and Populism*” menjelaskan bahwa dalam konteks global, kekerasan digital kepada jurnalis menjadi fenomena yang terus meningkat dan berada dalam tahap yang mengkhawatirkan bagi praktik jurnalisme. Westcott (2019) menyebut pelecehan secara digital diidentifikasi sebagai masalah terbesar bagi profesi jurnalis dengan bentuk ancaman yang datang dari publik, pendengar dan pembaca (dalam Waisbord, 2020, p. 1).

Waisbord Waisbord (2020b) dari jurnal lainnya yang berjudul “*Trolling Journalist and The Risk of Digital Publicity*” menyebut salah satu bentuk kejahatan yang ada adalah *trolling*, jenis kejahatan ini umumnya menyerang dan melecehkan jurnalis melalui surat elektronik atau surel dan kolom pesandi media sosial. Costa-Kostritsky (dalam Waisbord, 2020b, p. 2) menjelaskan bahwa secara umum, profesi jurnalis akan terus menghadapi serangan secara digital. Hal ini marak terjadi karena adanya kemudahan

akses bagi publik ke ruang redaksi, serta visibilitas perusahaan media dan jurnalis di *platform* digital (Waisbord, 2020b, p. 2). Selain itu, Finneman et al., (2019) juga menjelaskan bahwa kekerasan ini terjadi karena para jurnalis didorong untuk dapat mempromosikan karya mereka di media sosial agar dapat dilihat oleh masyarakat *online* dan dapat membangun hubungan dengan audiens (dalam Lewis et al., 2020, p. 3).

Ferrier (dalam Lewis et al., 2020, p. 2) menjelaskan sebuah studi yang dibuat oleh *International Women's Media Foundation*, bahwa pelecehan secara *online* menjadi permasalahan utama untuk jurnalis perempuan. Pew Center (dalam Waisbord, 2020b, p. 2) menyebutkan bahwa sebanyak 40% populasi wanita dewasa di Amerika Serikat mengalami pelecehan secara *online* pada 2017. Namun, secara umum wanita lebih sering melaporkan kasus pelecehan *online* dibandingkan dengan pria menurut Eckert, 2018; Mijatovic-c, 2016; Stahel dan Schoen, 2019 (dalam Lewis et al., 2020, p. 4).

Di Indonesia sendiri, belum banyak penelitian yang membahas tentang strategi yang dimiliki oleh media *online* dalam menghadapi kasus kekerasan digital. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai lembaga yang melindungi profesi jurnalis mencatat bahwa setiap tahunnya terjadi kekerasan yang menimpa para jurnalis. Terlebih, saat ini marak akan kekerasan digital yang menyerang para jurnalis melalui *platform* media sosial. Pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi ke 117 dari 180 negara dengan skor indeks kebebasan pers sebesar 49,27%. Hal ini menjadi bukti bahwa kebebasan pers di Indonesia masih tergolong rendah sehingga kurang maksimal dalam melindungi hak para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Banyak sekali bentuk kekerasan yang dialami para jurnalis, mulai dari perusakan alat liputan, dilarang melakukan liputan, pengusiran sampai dengan penahanan. Bentuk lainnya yang tak jarang juga diterima oleh para korban adalah teror barang dan intimidasi yang mengandung unsur agama dan *doxing* (Raditia, 2019, p. 95). Saat ini, yang sedang marak terjadi adalah

kekerasan digital yang merupakan kekerasan jenis terbaru yang ada di dalam ranah jurnalistik. *Doxing* menjadi salah satu jenis kekerasan yang masuk dalam ranah digital. Pelaku dari kekerasan digital ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki jabatan, tetapi dapat juga dilakukan oleh masyarakat biasa karena dilakukan di internet.

AJI (dalam Gunawan, 2020, p. 2) menjelaskan bahwa tidak banyak kasus kekerasan yang menimpa jurnalis terungkap ke publik dan tidak jarang pula aparat yang berwenang menganggap kasus kekerasan tersebut biasa terjadi. Hal ini lah yang menyebabkan sebagian korban tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada mereka. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan dampak lainnya yang akan muncul dikemudian hari, serta mampu memengaruhi kondisi mental dan kinerja jurnalis (Gunawan, 2020, p. 123). Bukan hanya para jurnalis saja yang mendapat tindakan *doxing*, perusahaan media sebagai tempat para jurnalis bekerja juga nyatanya bisa mendapatkan tindak kekerasan. Ng (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Kekerasan Digital Pada Media Alternatif Feminis Indonesia: Studi Kasus Pada *Konde.co* dan *Magdalene.co*” menjelaskan bahwa tindak kejahatan yang diterima oleh kedua media alternatif tersebut berupa komentar yang bernada negatif dan merendahkan. Selain itu, kekerasan lain yang dilakukan adalah serangan terhadap situs kepada media itu sendiri. Selanjutnya hal tersebut diikuti dengan penyebaran identitas jurnalis dan memanipulasi sebuah foto agar tampak seperti pornografi.

Berdasarkan riset terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, peneliti melihat adanya celah penelitian. Riset-riset yang digunakan kebanyakan membahas tentang kekerasan digital secara luas, seperti membahas bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang dialami oleh para jurnalis selama menjalankan tugasnya dan dampak yang diterima setelah adanya kekerasan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang strategi yang dimiliki media *online* Indonesia dalam menghadapi kekerasan digital.

2.2 Konsep yang Digunakan

2.2.1 Kekerasan Digital

Madrim (dalam Luxiana, 2020) menyebut sebanyak 21,8 persen jurnalis mengalami serangan digital, dengan jenis kekerasan yang paling banyak diterima adalah serangan melalui media sosial pribadi dan melalui surel. Padahal di Indonesia sendiri, kerja jurnalis telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 (Suhardi & Qorib, 2019, p. 12). Meskipun demikian, kekerasan yang menimpa jurnalis masih saja kerap terjadi baik secara fisik dan non-fisik. Terlebih, saat ini muncul jenis kekerasan baru berbasis digital. Yang lebih berbahaya lagi adalah kekerasan ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa diketahui identitas jelas dari pelaku, karena sangat memungkinkan pelaku menggunakan akun palsu hanya untuk menjalankan aksinya.

Kekerasan dapat terjadi karena berbagai macam faktor, salah satunya adalah rasa takut yang dimiliki oleh narasumber ketika informasinya disebarluaskan melalui media massa (Suhardi & Qorib, 2019, p. 12). Selain itu, sifat wartawan yang skeptis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih akurat lagi juga dianggap sebagai salah satu risiko menerima tindak kekerasan. Nilsson dan Örnebring (dalam Gunawan, 2020, p. 33) menjelaskan dalam sebuah jurnal yang berjudul "*Journalist Under Threat*" bahwa bentuk kekerasan berupa serangan fisik dan ancaman yang terjadi kepada para jurnalis dilakukan dengan tujuan untuk membungkam media dan para jurnalis.

Dewan Pers dalam bukunya yang berjudul "PERS Berkualitas, Masyarakat Cerdas" (2013) menjelaskan lima bentuk kekerasan terhadap jurnalis, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan jenis ini meliputi penganiayaan berat, penganiayaan ringan, pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan penyekapan.

2. Kekerasan Non-fisik

Kekerasan jenis ini meliputi ancaman menggunakan perkataan (verbal), kata-kata yang bersifat merendahkan, penghinaan dan pelecehan.

3. Perusakan alat-alat liputan, seperti alat rekam suara dan kamera.
4. Mengambil atau merampas alat-alat kerja wartawan sebagai salah satu upaya dalam menghalangi atau menghambat kerja wartawan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
5. Bentuk kekerasan lainnya yang menimpa profesi jurnalis merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Hak Asasi Manusia (HAM)

Dibandingkan dengan tahun 2021, kasus kekerasan digital yang menimpa jurnalis pada tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober mengalami peningkatan. Aliansi Jurnalis Independen mencatat terdapat sembilan kasuspada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak lima kasus. Dengan banyaknya kasus kekerasan dan pembunuhan yang terjadi hingga saat ini, menunjukkan bahwa kebebasan pers belum bisa tercapai sepenuhnya (Ng, 2021, p. 39).

Kekerasan digital sendiri dapat dimasukkan ke dalam kategori kekerasan non-fisik menurut Dewan Pers. Karena kekerasan non-fisik berupa penghinaan, ancaman menggunakan verbal dan kata-kata yang tergolong merendahkan serta pelecehan. Selain itu, keduanya sama-sama bertujuan untuk membuat korban merasa tidak nyaman.

Dalam sebuah panduan yang berjudul “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online” yang diterbitkan oleh SAFEnet (2019) menjelaskan bahwa terdapat delapan bentuk kekerasan berbasis gender, yaitu *cyber grooming* (pendekatan untuk memperdaya), *cyber harassment* (pelecehan online), *hacking* (peretasan), *illegal content* (konten illegal), *infringement of privacy* (pelanggaran privasi), *malicious distribution*

(ancaman distribusi foto atau video pribadi), *online defamation* (pencemaran nama baik) dan *online recruitment* (rekrutmen *online*). Dari kedelapan jenis kekerasan digital yang ada, SAFEnet mengategorikan kembali jenis kekerasan digital dalam lima kelompok, yakni:

1. Pelanggaran Privasi

- a. Menggunakan, memanipulasi, mengakses dan menyebarkan data pribadi berupa foto, video, informasi dan konten pribadi tanpa persetujuan dan sepengetahuan.
- b. *Doxing* sebagai tindakan menggali dan menyebarkan informasi seseorang yang bersifat pribadi, terkadang terdapat maksud untuk memberikan akses dalam melakukan tindakan kejahatan, seperti tindakan pelecehan dan intimidasi di dunia nyata. Istilah lainnya datang dari Mardiyah (2020) yang mendefinisikan *doxing* sebagai tindakan kegiatan membongkar dan menyebarkan informasi seseorang yang bersifat pribadi tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan (*tirto.id*, 2020). Tindakan kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan tertentu. Hal ini dapat dilakukan oleh siapapun dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda, serta targetnya bisa mengenai siapa saja.

Menurut Mardiyah (2020), terdapat tiga jenis tindakan *doxing* (*tirto.id*, 2020) yaitu:

1. *Doxing Deanonymizing*

Tindakan jenis ini dilakukan dengan cara mengungkapkan identitas seseorang yang sebelumnya sudah terlebih dahulu tidak menggunakan nama asli yang sebenarnya (anonim).

2. *Doxing Targeting*

Tindakan *doxing* jenis ini dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi pribadi seseorang secara *detail*. *Doxing* jenis ini sangat memiliki peluang besar bagi korban untuk ditemukan, bahkan dihubungi secara langsung.

3. *Doxing Delegitimizing*

Tindakan *doxing* ini dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi seseorang yang bersifat sensitif, seperti catatan rekam medis, data keuangan, foto-foto pribadi dan pesan-pesan pribadi.

Tindakan kekerasan jenis *doxing* ini dapat dikatakan tergolong baru di Indonesia. *Doxing* dapat terjadi karena pemberitaan yang dibuat oleh jurnalis dirasa tidak sesuai dengan dengan aspirasi politik milik individu atau kelompok-kelompok tertentu (Raditia, 2019, p. 31). *Doxing* ini juga bisa dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk mengungkap kesalahan seseorang dan juga sebagai bentuk meminta pertanggungjawaban kepada korban (Douglas, 2016, p. 123).

Dalam dunia maya, biasanya tindakan *doxing* ini dapat berupa penguntitan dengan tujuan membuat korban merasa takut dan tidak nyaman dalam menjalankan kehidupannya (Gunawan, 2020, p. 38). Walaupun tindakan ini dilakukan secara daring, hal ini tetap menimbulkan efek kerugian nyata dan serius bagi para korbannya, dengan pemindahan gangguan di internet ke kehidupan sehari-hari (Banimal et al., 2020, p. 8). Hal ini, akan sangat memungkinkan bagi para

korban *doxing* mendapatkan bentuk intimidasi lainnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini, dengan kemudahan yang diberikan dalam mengakses internet, tindakan *doxing* yang dilakukan kepada para jurnalis dapat dengan mudah tersebar di dunia maya hingga sangat memungkinkan jurnalis tersebut mendapatkan serangan dari pengguna lainnya. Selain mendapatkan perlakuan *online trolling*, banyak dari para korban yang mendapatkan teror fisik, seperti rumah korban yang didatangi orang tak dikenal secara tiba-tiba, dikepung, dipersekusi sampai dengan menerima ancaman berupa pembunuhan yang mengarah kepada korban dan keluarga korban (Banimal et al., 2020, p.8).

2. Pengawasan dan Pemantauan

- a. Mengawasi, melacak dan memantau kegiatan *offline* maupun *online*
- b. Menggunakan perangkat *spyware* atau teknologi lainnya tanpa adanya persetujuan
- c. Menggunakan perangkat geo-locator untuk dapat melacak dan memantau pergerakan dari target
- d. Melakukan *stalking* atau penguntitan

3. Perusakan Reputasi atau Kredibilitas

- a. Membuat dan membagi data pribadi yang salah dengan tujuan merusak reputasi dari pengguna
- b. Membuat konten palsu
- c. Mencuri identitas dan impersonasi atau berpura-pura menjadi orang yang bersangkutan dengan tujuan merusak reputasi orang tersebut dan membagikannya ke publik.
- d. Menyebarluaskan informasi pribadi

- e. Membuat komentar atau postingan palsu yang bersifat menyerang dan meremehkan

4. Pelecehan

- a. Adanya tindak *online harassment* yang ditandai dengan adanya pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian atau kontak yang tidak diinginkan
- b. Ancaman langsung berupa kekerasan fisik atau kekerasan seksual
- c. Komentar kasar
- d. Ujaran kebencian dan postingan di media sosial yang mengarah kepada seksualitas tertentu
- e. Penghasutan terhadap kekerasan fisik

5. Serangan yang ditargetkan kepada komunitas tertentu

- a. Meretas situs web, media sosial, atau *email* sebuah komunitas dengan tujuan yang kurang baik
- b. Pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan anggota komunitas atau organisasi
- c. Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas atau organisasi
- d. Pengepungan atau *mobbing* ketika memilih target untuk melakukan intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu
- e. Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat dari komunitas yang bersangkutan

SAFEnet (dalam Gunawan, 2020, p. 37) menyatakan bahwa kekerasan digital memiliki dampak yang serius, seperti mengganggu psikologis korban yang dapat menimbulkan rasa takut dan cemas yang berlebihan, kurangnya kebebasan untuk berekspresi, ekonomi dan fungsional korban, serta berdampak pula kepada lingkungan sosial korban.

2.2.2 Kebebasan Pers

Tonggak kebebasan pers di Indonesia dimulai setelah berakhirnya zaman orde baru pada tahun 1998, dengan hadirnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F (Indonesia, 2000) yang berbunyi: “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkap segala jenis saluran yang tersedia”. Rakhmad (dalam Rahmi, 2019, p. 80) menyebut bahwa pers setelah runtuhnya masa orde baru harus dibatasi dengan pers yang bertanggung jawab, karena saat itu pers dinilai sebagai kuda yang baru saja lepas dari kandangnya dan berlari tanpa adanya arah.

Dalam sebuah laporan yang berjudul “*Commission On The Freedom*”, Hutchins (dalam Rahmi, 2019, p. 80) menyebut ada lima syarat pers yang bertanggung jawab kepada khalayak, yakni:

1. Media menyajikan pemberitaan yang komprehensif, benar, cerdas, akurat dan berdasarkan pada fakta.
2. Media berperan sebagai sebuah forum pertukaran pendapat, kritik dan komentar.
3. Media memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok-kelompok konstituen yang ada di dalam masyarakat.
4. Media mampu memaparkan tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
5. Media dapat menyediakan akses penuh akan informasi-informasi yang tersembunyi.

Reporters Without Borders (RSF, 2023) melalui rilis yang dibuatnya, menyebut bahwa indeks kebebasan pers di Indonesia pada tahun 2023 berada di posisi ke-108 dari 180 negara, dengan total 54,83. Kebebasan Pers merupakan sebuah jaminan kebebasan yang diperuntukkan

media dalam menjalankan aktivitasnya, yang dimulai dari proses pencarian berita hingga mempublikasikan sebuah berita dan dianggap sebagai salah satu syarat bagi media untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik (Dewan Pers, 2008, p. 7). Kebebasan pers ini bukan hanya bermanfaat bagi media, tetapi juga bermanfaat bagi publik, sehingga publik mampu mendapatkan informasi yang terpercaya (Dewan Pers, 2008, p. 7). Waluyo (dalam Ng, 2021, p. 31) menyebut bahwa kebebasan pers adalah acuan bagi para jurnalis untuk dapat menghasilkan sebuah liputan yang bersifat objektif, serta sesuai dengan sembilan elemen jurnalisme yang dipaparkan oleh Kovack dan Rosentiel.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa kebebasan pers di Indonesia belum terpenuhi, hal ini ditandai dengan banyaknya kasus kekerasan yang menimpa kepada para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Pada tahun 2020, AJI mencatat sebanyak 90 kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis, meskipun indeks kebebasan pers pada tahun 2021 naik enam tingkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Hutabarat, 2021). Jumlah kekerasan ini lebih banyak dibandingkan pada tahun 2020, yang mencatat sebanyak 57 kasus kekerasan dan pelaku kejahatan di setiap tahunnya masih didominasi oleh aparat penegak hukum (Hutabarat, 2021).

2.2.3 Jurnalisme Digital

Jurnalisme digital disebut oleh Malik dan Shapiro (dalam Priyonggo, 2022) sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan pencarian independen dan komentar atas sebuah kejadian atau peristiwa terkini di ranah internet. Secara lebih lanjut, Malik dan Shapiro juga menyebutkan karakteristik dari jurnalisme digital, yakni adanya hubungan interaktif antara jurnalis dan pembaca, seperti melalui kolom komentar yang tersedia. Selain itu, ciri lainnya adalah jangkauan penyebaran berita yang lebih luas (global) karena berada di ranah internet, tahan lama dan tidak terikat.

Dengan perubahan ke arah digitisasi yang sangat cepat ini, Ashari (2019) menyatakan bahwa banyak media massa cetak yang terpaksa harus tutup karena tak mampu untuk merubah dirinya menjadi digitasi. Namundi Indonesia sendiri, tak sedikit pula media konvensional yang beradaptasi dengan dunia digital, dengan menerapkan strategi merger dan akuisisi (Ashari, 2019, p. 2). Untuk jumlah media *online* sendiri sudah mencapai 43.803 (Ashari, 2019, p. 2). Kecepatan berita yang dihasilkan dari media *online* telah menjadi tantangan yang menjadikan jurnalisme konvensional semakin tertinggal (Waluyo, 2018, p. 34). Fenomena perubahan ini juga dapat disebut sebagai konvergensi media. Konvergensi ini dianggap sebagai sebuah proses perusahaan media yang sebelumnya hanya berfokus pada *platform* cetak, radio, televisi atau *online* dan saat ini meluaskan ke *multiplatform* (Haqu, 2020, p. 16). Abrar (dalam Haqu, 2020, p. 17) menjelaskan bahwa jurnalis dituntut untuk dapat menyampaikan informasi dengan cepat kepada masyarakat, yang disebut dengan jurnalisme *online*. Perbedaan antara media konvensional dengan media massa baru ditandai dengan adanya asinkronisasi dalam penerimaan berita. Dalam era media konvensional, masyarakat baru bisa menikmati berita atau peristiwa hari ini dikesokan harinya, sedangkan di era sekarang, masyarakat dapat langsung membaca atau menikmati berita secara langsung tanpa harus menunggu dikesokan harinya. Hanya dengan menggunakan sinyal internet dan media yang cukup untuk dapat mengakses sebuah berita, masyarakat dapat mengonsumsi sebuah berita dimanapun dan kapanpun. Dengan banyaknya jumlah media *online* ini membuat masyarakat seakan “kebanjiran” informasi.


Kawamoto (dalam Ashari, 2019, p. 5) mendefinisikan jurnalisme digital sebagai sebuah pola praktik lama dalam konteks baru yang memanfaatkan teknologi digital untuk memproduksi sebuah konten bagi masyarakat umum. Perubahan cara kerja media akibat dari digitasi tidak hanya berdampak kepada perusahaan medianya saja, tetapi juga berdampak kepada jurnalis-jurnalis sebagai produser konten berita (Ashari, 2019, p. 2). Adzika (dalam Ashari, 2019, p. 2) menyebut bahwa jurnalis

digital dituntut untuk dapat menyampaikan pesan secara *multiplatform* yang menggabungkan antara tulisan, audio dan video secara bersamaan dalam sebuah berita.

Jurnalis digital dituntut bukan hanya menyajikan sebuah fakta, tetapi juga dituntut untuk menjadi lebih cepat, terampil dan juga kreatif yang wajib dituangkan ke dalam berbagai macam *platform* (Muliawanti, 2018, p. 59). Hal ini tentunya berbeda dengan cara kerja pada jurnanisme konvensional yang didominasi dengan aktivitas pencarian data atau informasi secara langsung di lapangan (Lestari, 2020, p. 160). Praktik jurnanisme digital berbasis internet mampu memberikan ruang kebebasan bagi redaksi untuk dapat memperkaya data dalam proses pembuatan sebuah berita (Lestari, 2020, p. 160). Selain itu, dengan adanya internet, termasuk media sosial memudahkan jurnalis dalam menjalankan aktivitasnya. Para jurnalis dapat dengan mudah menambahkan informasi-informasi yang belum dimilikinya untuk memperkaya berita yang akan dibuatnya.

2.3 Alur Penelitian

Gambar 2.1 Bagan Alur Penelitian



Sumber : Olahan Peneliti

